



Persewaan Otoped Listrik Terancam Dihentikan

Wali Kota Minta Penyedia Jasa Mengawasi Pengguna Lebih Optimal

YOGYA, TRIBUN - Aktivitas para pengguna otoped listrik di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta kembali jadi sorotan publik. Netizen di twitter beberapa hari terakhir pun ramai mengeluhkan kendaraan elektrik itu yang melawan arus di jalan raya, hingga kebut-kebutan di lorong toko.

"Selamat malam, kiranya dinas terkait dapat memberi arahan untuk penyedia jasa sewa skuter di sepanjang malioboro agar mengedukasi konsumennya agar tidak melawan arah," ujar akun [@iblisjelita0274](https://twitter.com/iblisjelita0274) dan di-repost oleh [@jogjaupdate](https://twitter.com/jogjaupdate), hingga mendapat ratusan tanggapan dari netizen.

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti pun mengatakan, bakal mengambil langkah tegas jika para penyedia jasa tidak bisa mengontrol kelakuan penyewanya. Bahkan, ia mengancam bakal memberhentikan aktivitas persewaan otoped listrik di kawasan Malioboro.

"Pengelolanya yang kena, bisa saya stop itu. Mereka kan yang menyewakan, wisatawan bisa menggunakan (otoped listrik) karena dapat akses sewa," katanya, Kamis (3/3).

Dia menjelaskan, pengguna otoped listrik sejatinya boleh saja melawan arus di jalan raya Malioboro, tapi sepanjang pukul 18.00-22.00 saat statusnya full pedestrian. Namun, ketika mereka melaju dari selatan ke utara saat kondisinya masih dipadati kendaraan bermotor, tentu membahayakan.

"Kalau di jam tertentu bisa wira-wiri,

UGAL-UGALAN

- Warga net mengeluhkan pengguna otoped listrik yang ugal-ugalan di kawasan Malioboro.
- Pengguna ada yang melawan arus di jalan raya, hingga kebut-kebutan di lorong toko.
- Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengancam bakal memberhentikan persewaan otoped listrik.
- Pemkot sudah membatasi persewaan otoped hingga 200 buah.

saat jadi full pedestrian, karena non motorized saja yang diperbolehkan melintas. Tapi, kalau pas ada kendaraan bermotor, ya nggak boleh dong, berbahaya itu," terangnya.

Selain melawan arus, Haryadi pun melihat langsung para pengguna otoped listrik dengan kecepatan maksimal di lorong-lorong pertokoan. Menurutnya, tingkah semacam itu jelas mengganggu pejalan kaki yang hendak menikmati atmosfer Malioboro, terutama saat malam hari.

"Saya juga sering lihat itu, kebut-kebutan, sewa skuter buat balapan, ngalor-ngidul. Apalagi kalau malam-malam, di lorong-lorong toko, kan kosong, terus balapan di situ. Nah, itu kan sangat mengganggu," tandasnya.

Haryadi juga menegaskan sudah membuat aturan mengenai pembatasan operasional otoped listrik di kawasan

Malioboro. Agar tidak mengganggu para pejalan kaki, maka pengelola hanya diperbolehkan menyewakan maksimal 200 unit.

Haryadi Suyuti menjelaskan pembatasan 200 unit tersebut sudah sangat realistis, supaya trotoar tidak dipenuhi pengguna otoped listrik, dan mengusik kenyamanan pejalan kaki.

Selain itu, untuk mempermudah pengawasan, ia juga meminta kepada penyedia jasa, supaya setiap unit skuter elektrik yang dioperasikan diberi nomor lambung. Sehingga, pihaknya bisa bersikap ketika ada otoped yang beroperasi dengan nomor lambung di atas 200.

Dia meminta semua penyedia jasa persewaan otoped listrik di kawasan Malioboro dan sekitarnya, supaya melakukan pengawasan optimal. Menurutnya, sikap tegas dari pengelola pun sangat dibutuhkan, agar daya tarik baru wisatawan ini dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Koordinasi

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, mengatakan, sejauh ini, pihaknya baru mengatur operasional otoped listrik selaras Permenhub No 45/2020. Terkait pemberian nomor lambung, dibutuhkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kami menyesuaikan dengan aturan yang ada sesuai dengan Permenhub, itu (otoped listrik) kan lebih ke alat transportasi dengan tipe tertentu. Tapi, jika ada kebijakan dari pimpinan seperti itu, kita coba tindak lanjut," urainya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005